



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG


TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 286);
10. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Jeneponto Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
9. Direktur adalah Direktur RSUD;
10. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD RSUD yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban BLUD RSUD dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD.
14. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



15. Efisiensi adalah memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu.
16. Efektivitas adalah penggunaan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
17. Ekonomis adalah pengadaan barang/jasa harus memperoleh kualitas yang terbaik dengan tingkat administrasi/harga serendah mungkin.
18. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Rumah Sakit.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD Rumah Sakit dengan pihak lain sebagai mitra KSO yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra KSO dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
22. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.
25. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka



waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

26. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam rangka melaksanakan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan objek kerja sama;
- b. tata cara kerja sama melalui kerja sama operasional;
- c. hasil kerja sama; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.



BAB IV
JENIS DAN OBJEK KERJA SAMA
Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 6

- (1) KSO yang dilakukan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan KSO penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/ memperoleh/ menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.
- (3) KSO penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada kerja sama penyediaan:
 - a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan minum pasien;
 - h. jasa *cleaning service* (pelayanan kebersihan);
 - i. jasa pelayanan ambulans;



- j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
- k. jasa petugas keamanan;
- l. jasa pelayanan parkir; dan
- m. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; dan/atau
 - d. BSG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB V TATA CARA KERJA SAMA MELALUI KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tata cara kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- e. penetapan mitra KSO;
- f. penyusunan naskah perjanjian; dan
- g. penandatanganan naskah perjanjian.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Barang/jasa

Pasal 9

- (1) BLUD RSUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang/jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD minimal mempertimbangkan:



- a. tingkat efisiensi, efektifitas, dan ekonomis jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang/jasa seperti biasa;
- b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- c. volume kebutuhan barang/jasa;
- d. jenis/spesifikasi barang/jasa;
- e. ketersediaan barang/jasa di pasaran;
- f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
- g. kondisi keuangan BLUD RSUD; dan
- h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional
Pasal 10

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BLUD RSUD melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada RBA/DPA BLUD RSUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA/DPA BLUD RSUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. jadwal pemilihan dan pelaksanaan mitra KSO;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur membentuk tim seleksi calon mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya sebagai mitra KSO.

Bagian Keempat
Penawaran Kerja Sama/
Undangan Calon Mitra Kerja Sama Operasional
Pasal 11

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BLUD RSUD melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.



- (2) BLUD RSUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD RSUD untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan KSO kepada pihak lain, BLUD RSUD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional
Paragraf 1
Calon Mitra Kerja Sama Operasional
Pasal 12

- (1) Pihak yang dapat menjadi calon mitra KSO meliputi:
 - a. pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. badan hukum lainnya.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.

Paragraf 2
Metode Pemilihan
Pasal 13


Pemilihan calon mitra KSO dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- a. penunjukan langsung; atau
- b. seleksi.

Paragraf 3
Kriteria
Pasal 14

Kriteria Pemilihan calon mitra KSO melalui metode penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a yakni:

- a. calon mitra KSO hanya 1 (satu);
- b. barang/jasa dengan spesifikasi tertentu; dan/atau
- c. pertimbangan objektif tertentu.



Paragraf 4
Tahapan Pemilihan
Pasal 15

- (1) Tahapan pemilihan melalui metode penunjukan langsung calon mitra meliputi:
 - a. mengundang calon mitra;
 - b. pemasukan dokumen penawaran;
 - c. evaluasi dokumen penawaran;
 - d. negosiasi; dan
 - e. penetapan.
- (2) Tahapan pemilihan melalui metode Seleksi calon mitra meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. evaluasi dokumen penawaran; dan
 - e. penetapan.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra Kerja Sama Operasional
Pasal 16

- (1) Tim pemilihan menetapkan 1 (satu) calon mitra terpilih hasil pemilihan calon mitra.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur BLUD RSUD.

Bagian Ketujuh
Menyusun Naskah Perjanjian
Pasal 17

- (1) BLUD RSUD bersama-sama dengan mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.



Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama
Pasal 18

Naskah perjanjian yang telah disepakati, ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara BLUD RSUD dengan mitra KSO diatur dengan Pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VI
HASIL KERJA SAMA
Pasal 20

- (1) Hasil kerja sama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dilakukan pemantauan dan evaluasi 1 (satu) kali setiap tahun oleh Direktur.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PAREF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR PSD-LPP	
KASAB NURUR	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 12 ~~SEPTEMBER~~ 2024

Bj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 12 ~~SEPTEMBER~~ 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ... NOMOR ... 54

